



**PUTUSAN**  
Nomor 178/Pid.Sus-LH/2024/PN Sky

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sekayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Febri Munasa Putra Bin Hari Yanto;
2. Tempat lahir : Sido Mukti;
3. Umur/Tanggal lahir : 20 tahun / 27 Februari 2004;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun II, Desa Sido Mukti, Kecamatan Plakat Tinggi, Kabupaten Musi Banyuasin;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 April 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 April 2024 sampai dengan tanggal 7 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Mei 2024 sampai dengan tanggal 16 Juni 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juni 2024 sampai dengan tanggal 1 Juli 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juni 2024 sampai dengan tanggal 19 Juli 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juli 2024 sampai dengan tanggal 17 September 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 178/Pid.Sus-LH/2024/PN Sky tanggal 20 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 178/Pid.Sus-LH/2024/PN Sky tanggal 20 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 178/Pid.Sus-LH/2024/PN Sky



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa FEBRI MUNASA PUTRA Bin HARI bersalah melakukan tindak pidana “Yang melakukan kegiatan usaha hilir tanpa perizinan berusaha yang mengakibatkan timbulnya korban / kerusakan terhadap kesehatan, Keselamatan dan atau lingkungan” sebagaimana dakwaan kesatu melanggar Pasal 53 UU RI No. 22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi sebagaimana telah diubah dalam pasal 40 angka 8 UU RI No. 06 tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang – undang nomor 02 Tahun 2022 tentang cipta kerja menjadi undang – undang;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa FEBRI MUNASA PUTRA Bin HARI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan dikurangi sepenuhnya dengan lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah agar tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Barang bukti :
  - 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Grandmax berwarna abu – abu meltaik No. Pol. : BH 8590 MT Noka : MHKP3CA1JNK254805 Nosin : 3SZDH8076;

**Dirampas untuk Negara**

- 1 (satu) buah dirigen cairan berwarna kehitaman yang diduga minyak bumi (mentah) sebanyak 5 (lima) liter;
- 1 (satu) buah celana pendek merk EIGER warna abu – abu garis hitam

**Dirampas Untuk dimusnahkan;**

4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan  
Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut  
Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut  
Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **Dakwaan**

### **Kesatu:**

Bahwa Terdakwa FEBRI MUNASA PUTRA Bin HARI pada hari Rabu  
tanggal 17 April 2024 sekira pukul 16.30 Wib atau setidaknya pada suatu  
waktu dalam bulan April tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024  
bertempat di Dusun I Desa Dawas Kec. Keluang Kab. Muli Banyuwangi atau  
setidaknya di suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan  
Negeri Sekayu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya,  
Melakukan Perbuatan Yang melakukan kegiatan usaha hilir tanpa perizinan  
berusaha yang mengakibatkan timbulnya korban / kerusakan terhadap  
kesehatan, Keselamatan dan atau lingkungan, dimana perbuatan tersebut  
dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 sekira pukul 14.30  
wib terdakwa berangkat dari rumah menuju ke Temiang Desa Dawas Kec  
keluang Kab Muli dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil Daihatsu  
Granmax warna abu-abu metalik Nopol BH 8590 MT untuk membeli minyak  
mentah kepada sdr. Bejo (DPO) sebanyak 2.730 liter yang dimuat dengan  
menggunakan 2 buah tedmon kapasitas 1.000 liter dan 3 buah drum plastik  
ukuran 200 liter, minyak mentah tersebut saya beli dengan harga sebesar  
Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah). Lalu pada pukul 15.30 wib setelah  
selesai memuat minyak mentah, terdakwa langsung membawa kendaraan  
tersebut keluar menuju Keluang, sekira pukul 16.30 wib ketika melewati di  
Dusun I Desa Dawas Kec Keluang Kab Muli tepatnya diatas tanjakan  
terdakwa berhenti untuk membeli minum dan rokok, pada saat itu terdakwa  
melihat di bagian samping kiri sopir terdapat asap disertai percikan api  
kemudian terdakwa langsung turun dari mobil untuk melihat kondisi  
kendaraan saya dari bawah, saat itu terdakwa langsung berteriak dan  
mengucapkan kata-kata "MATI NIAN AKU YUNG, MATI" lalu tidak lama  
kemudian api semakin membesar, disaat itu pula kendaraan yang  
mengangkut minyak mentah yang terdakwa bawa tersebut maju dengan  
sendirinya lalu terdakwa berusaha mengganjal ban kendaraan dan

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 178/Pid.Sus-LH/2024/PN Sky



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menahan kendaraan terdakwa tersebut, namun tidak dapat berhenti sehingga kendaraan terdakwa tersebut masuk ke dalam parit, dan minyak mentah yang ada di dalam tedmon tumpah ke arah rumah warga melihat kejadian tersebut terdakwa panik dan takut lalu terdakwa melarikan diri ke dalam hutan;

- Bahwa akibat kejadian tersebut 1 (dua) buah rumah milik saksi Rusdi dan 1 (satu) unit rumah serta 1 (satu) unit mobil Dump Truck Mitsubishi Colt Diesel FE Super HDX, emas 3 (tiga) Suku, uang tunai senilai Rp 57.000.000,- (lima puluh juta rupiah), perabotan rumah tangga, 1 (satu) unit kulkas, 1 (satu) unit Tv dan 1 (satu) unit mesin cuci pakaian milik saksi Yongki Pratama terbakar;
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No: Lab. : 42/ KKF / 2024 tanggal 03 Mei 2024 Â yang ditandatangani oleh pemeriksa : R. ARIE HARTAWAN, S.T.,M.T (AKBP NRP : 76030923); ALIYUS SAPUTRA, S.Kom.,M.Si (Pembina Nip. 19811002 200312 1 002); ANITA NOVILIA, S.Sos (Penata Tingkat I Nip. 19781101 200312 2 006) Diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel Sugeng Hariyadi, S.I.K.,M.H. (Kombespol NRP. 77020765). Berkesimpulan bahwa terhadap : 1 (satu) buah jerigen plastik warna putih berlaksegel dan berlabel bukti berisi cairan berwarna kehitaman dengan volume lebih kurang 5 (lima) liter yang disita dari Terdakwa adalah senyawa hidrokarbon penyusun Minyak Bumi;
- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi Rusdi mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan saksi Yongki Pratama mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53 UU RI No. 22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi sebagaimana telah diubah dalam pasal 40 angka 8 UU RI No. 06 tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 02 Tahun 2022 tentang cipta kerja menjadi undang-undang;

## ATAU

### Kedua :

Bahwa Terdakwa FEBRI MUNASA PUTRA Bin HARI pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 sekira pukul 16.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024 bertempat di Dusun I Desa Dawas Kec. Keluang Kab. Muba atau setidaknya

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 178/Pid.Sus-LH/2024/PN Sky



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya di suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sekayu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, Karena kesalahan / kealpaan menyebabkan kebakaran, ledakan atau banjir, dimana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 sekira pukul 14.30 wib terdakwa berangkat dari rumah menuju ke Temiang Desa Dawas Kec Keluang Kab Muba dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Granmax warna abu-abu metalik Nopol BH 8590 MT untuk membeli minyak mentah kepada sdr. Bejo (DPO) sebanyak 2.730 liter yang dimuat dengan menggunakan 2 buah tedmon kapasitas 1.000 liter dan 3 buah drum plastik ukuran 200 liter, minyak mentah tersebut saya beli dengan harga sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah). Lalu pada pukul 15.30 wib setelah selesai memuat minyak mentah, terdakwa langsung membawa kendaraan tersebut keluar menuju Keluang, sekira pukul 16.30 wib ketika melewati di Dusun | Desa Dawas Kec Keluang Kab Muba tepatnya diatas tanjakan terdakwa berhenti untuk membeli minum dan rokok, pada saat itu terdakwa melihat di bagian samping kiri sopir terdapat asap disertai percikan api kemudian terdakwa langsung turun dari mobil untuk melihat kondisi kendaraan saya dari bawah, saat itu terdakwa langsung berteriak dan mengucapkan kata-kata "MATI NIAN AKU YUNG, MATI" lalu tidak lama kemudian api semakin membesar, disaat itu pula kendaraan yang mengangkut minyak mentah yang terdakwa bawa tersebut maju dengan sendirinya lalu terdakwa berusaha mengganjal ban kendaraan dan menahan kendaraan terdakwa tersebut, namun tidak dapat berhenti sehingga kendaraan terdakwa tersebut masuk ke dalam parit, dan minyak mentah yang ada di dalam tedmon tumpah ke arah rumah warga melihat kejadian tersebut terdakwa panik dan takut lalu terdakwa melarikan diri ke dalam hutan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 188 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Rusdi Bin Sulaiman**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 178/Pid.Sus-LH/2024/PN Sky





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi hadir sehubungan dengan peristiwa kebakaran rumah Saksi;
- Bahwa peristiwa kebakaran tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 sekitar pukul 16.30 WIB di Dusun I, Desa Dawas, Kecamatan Keluang Kabupaten Muba;
- Bahwa berdasarkan cerita warga penyebab rumah Saksi terbakar adalah dikarenakan ada 1 (satu) unit mobil Pick Up Daihatsu Grand Max yang terbakar dan menyambar rumah Saksi;
- Bahwa saat itu yang ikut terbakar akibat terbakarnya 1 (satu) unit mobil Pick Up Daihatsu Grand Max adalah 2 (dua) unit Rumah dan 1 (satu) unit mobil Dump Truck Mitsubishi Colt Diesel FE Super HDX;
- Bahwa 1 Unit rumah milik Saksi sedangkan 1 Unit rumah lagi dan 1 Unit Mobil Dump Truck Mitsubishi Colt Diesel FE Super HDX. Adalah milik Saksi Yongki Pratama;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menyebabkan mobil pick up tersebut terbakar dikarenakan pada saat terjadinya peristiwa tersebut Saksi tidak sedang berada di Desa Dawas ;
- Bahwa berdasarkan sepengetahuan Saksi mobil tersebut membawa Tedmond tetapi Saksi tidak mengetahui secara pasti apa isi di dalam tedmond tersebut, namun berdasarkan keterangan warga Desa isi di dalam tedmond tersebut di duga minyak mentah;
- Bahwa Saksi mengetahuinya pada saat Saksi ingin pulang kerumah lebih kurang 60 (enam puluh) meter Saksi melihat telah terjadi kebakaran sehingga Saksi mendekat dan melihat kalau api sudah membakar rumah Saksi;
- Bahwa pada sat itu rumah Saksi hanya terbakar dibagian depan/ruang tamu sedangkan rumah Saksi Yongki Pratama habis terbakar hanya menyisahkan dinding Batu separuh dikarenakan rumah Saksi Yongki Pratama terbuat dari separuh batu bata dan separuh papan kayu dan 1 (satu) unit mobil Dump Truck Mitsubishi Colt Diesel FE Super HDX sudah hangus terbakar sehingga tidak bisa dipergunakan lagi;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa kerugian yang Saksi alami sebagai korban sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa api berhasil dipadamkan selama 1 (satu) jam dengan bantuan warga sekitar dengan cara disiram dengan menggunakan air yang dimasukkan ke dalam ember dan 1 (satu) mesin sedot dan 2 (dua) mesin steam;
- Bahwa berdasarkan sepengetahuan Saksi tidak ada korban jiwa pada saat itu;

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 178/Pid.Sus-LH/2024/PN Sky

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan Warga dan Terdakwa bahwa pada saat itu mobil pengangkut minyak mentah yang dibawa oleh terdakwa mengeluarkan percikan api pada bagian kiri sopir lalu terdakwa turun untuk melihat asal api tersebut namun dikarenakan posisi jalan yang menurun, mobil pengangkut minyak mentah tersebut berjalan sendiri sampai masuk ke dalam parit dan minyak mentah yang ada di dalam tedmond tumpah ke arah rumah warga dan membakar 2 (dua) buah rumah dan 1 (satu) unit mobil;
- Bahwa Terdakwa bertanggung jawab dengan membayar uang ganti rugi sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. **Saksi Yongki Pratama Bin Hartono**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai Saksi di persidangan ini sehubungan dengan kejadian kebakaran rumah Saksi dan 1 (satu) unit mobil Dump Truck Mitsubishi Colt Diesel FE Super HDX;
- Bahwa kejadian kebakaran rumah dan mobil milik Saksi tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 sekitar pukul 16.30 WIB di Dusun I, Desa Dawas, Kecamatan Keluang, Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa yang menyebabkan rumah dan mobil Saksi terbakar adalah karena ada 1 (satu) unit mobil Pick Up Daihatsu Grand Max yang terbakar dan menyambar rumah Saksi;
- Bahwa pada saat itu yang ikut terbakar akibat terbakarnya 1 (satu) unit mobil Pick Up Daihatsu Grand Max adalah 2 (dua) unit Rumah dan 1 (satu) unit mobil Dump Truck Mitsubishi Colt Diesel FE Super HDX;
- Bahwa 1 (satu) Unit rumah milik Saksi Rusdi sedangkan 1 (satu) Unit rumah lagi dan 1 (satu) Unit Mobil Dump Truck Mitsubishi Colt Diesel FE Super HDX. Adalah milik Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui asal muasal terjadinya kebakaran tersebut namun yang Saksi ketahui kalau 1 (satu) unit kendaraan Jenis Pick Up merk Daihatsu Grand max tersebut sudah dalam keadaan terguling di depan rumah saksi sehingga minyak tersebut mengalir ke arah rumah Saksi dan api menyambar minyak tersebut sehingga terjadinya kebakaran;
- Bahwa berdasarkan sepengetahuan Saksi mobil tersebut membawa Tedmond tetapi Saksi tidak mengetahui secara pasti apa isi di dalam tedmond tersebut,

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 178/Pid.Sus-LH/2024/PN Sky

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun berdasarkan keterangan warga Desa isi di dalam tedmond tersebut di duga minyak mentah;

- Bahwa pada saat peristiwa kebakaran kendaraan pengangkut minyak tersebut terjadi Saksi sedang berada di belakang rumah tidak lama kemudian Saksi mendengar ada suara keributan di depan rumah sehingga Saksi masuk kedalam rumah dan menuju ke depan rumah namun pada saat Saksi masuk ke dalam rumah tersebut Saksi melihat kalau api sudah menyambar ke rumah Saksi bagian depan, sehingga Saksi langsung keluar rumah melalui pintu belakang dan kembali melihat kedepan yang saat itu Saksi melihat kalau ada 1 (satu) unit kendaraan jenis pick up merk Grandmax yang di duga membawa minyak mentah dalam keadaan terguling di depan rumah Saksi dan diduga minyak mentah tersebut mengalir kearah rumah Saksi dan rumah Saksi Rusdi sehingga api menyambar dan membakar 2 (dua) unit rumah dan 1 (satu) unit mobil Dump Truck Mitsubishi Colt Diesel FE Super HDX;
- Bahwa kondisi rumah dan 1 (satu) unit mobil Dump Truck Mitsubishi Colt Diesel FE Super HDX milik Saksi tersebut dalam keadaan habis terbakar hanya menyisahkan separuh dinding rumah dikarenakan rumah Saksi terbuat dari sebagian papan kayu sebagian batu bata sedangkan 1 (satu) unit mobil Dump Truck Mitsubishi Colt Diesel FE Super HDX sudah tidak dapat dipergunakan kembali dan rumah milik Saksi Rusdi terbakar hanya di bagian depan nya saja;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak melihat dan tidak mengetahui siapa yang mengendarai 1 (satu) unit kendaraan jenis pick Up merk Daihatsu Grand max tersebut;
- Bahwa total kerugian yang Saksi alami sejumlah Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah);
- Bahwa barang milik Saksi yang terbakar pada saat itu berupa 1 (satu) unit rumah, 1 (satu) unit mobil Dump Truck Mitsubishi Colt Diesel FE Super HDX nomor Polisi BG 8519 BE, emas 3 (tiga) Suku, uang tunai sejumlah Rp57.000.000,00 (lima puluh tujuh juta rupiah), perabotan rumah tangga, 1 (satu) unit kulkas, 1 (satu) unit Tv dan 1 (satu) unit mesin cuci pakaian;
- Bahwa api berhasil dipadamkan selama 1 (satu) jam dengan bantuan warga sekitar dengan cara disiram dengan menggunakan air yang dimasukkan ke dalam ember dan 1 (satu) mesin sedot dan 2 (dua) mesin steam;
- Bahwa berdasarkan sepengetahuan Saksi tidak ada korban jiwa pada saat itu;
- Bahwa pada saat itu Saksi tidak mengetahui asal muasal terjadinya kebakaran tersebut namun yang Saksi ketahui kalau 1 (satu) unit kendaraan Jenis Pick Up merk Daihatsu Grand max tersebut sudah dalam keadaan terguling di depan

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 178/Pid.Sus-LH/2024/PN Sky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Saksi sehingga minyak tersebut mengalir ke arah rumah Saksi dan api menyambar minyak tersebut sehingga terjadinya kebakaran;

- Bahwa Terdakwa ada bertanggung jawab dengan membayar uang ganti rugi sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan kekurangannya akan dibayar pada tanggal 2 Agustus 2024;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

**3. Saksi Amsar Bin Hamzati (alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir sehubungan dengan adanya peristiwa kebakaran;
- Bahwa Peristiwa kebakaran tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 sekitar pukul 16.30 WIB di jalan Dusun I, Desa Dawas, Kecamatan Keluang, Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa peristiwa yang terjadi pada saat itu ialah terbakarnya 1 (satu) unit kendaraan jenis Pick Up merk Daihatsu Grandmax yang diduga membawa minyak mentah kemudian minyak mentah tersebut tumpah dan mengalir 2 (dua) unit rumah dan 1 (satu) unit kendaraan Dump Truck milik warga seketika itu api menyambar dan membakar 2 (dua) unit rumah dan 1 (satu) unit kendaraan Dump Truck milik warga;
- Bahwa Saksi mengetahuinya dikarenakan dari mobil tersebut terdapat cairan warna hitam kemudian ketika cairan hitam tersebut tertumpah api langsung cepat menyambar dan bau dari cairan hitam tersebut memiliki bau khas BBM;
- Bahwa berdasarkan keterangan warga kalau 1 (satu) unit kendaraan jenis Pick Up merk Daihatsu Grandmax tersebut membawa minyak mentah yang di tampung di dalam 2 (dua) tedmon yang berada di bagian bak belakang mobil;
- Bahwa berdasarkan keterangan warga kalau 1 (satu) unit kendaraan jenis Pick Up merk Daihatsu Grandmax sedang membawa minyak mentah yang di tampung di dalam 2 (dua) tedmon yang berada di bagian bak belakang mobil setelah itu pada saat berada di atas tanjakan jalan mobil tersebut berhenti dan sopir turun dari mobil tidak berselang lama kemudian mobil tersebut maju dengan sendirinya tanpa sopir yang mengakibatkan mobil tersebut terguling ke dalam parit sehingga minyak mentah tersebut tumpah dan mengalir ke 2 (dua) unit rumah dan 1 (satu) unit kendaraan Dump Truck setelah itu api langsung membesar dan menyambar ke minyak mentah tersebut sehingga membakar 2 (dua) unit rumah dan 1 (satu) unit kendaraan Dump Truck;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 178/Pid.Sus-LH/2024/PN Sky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu yang menjadi korbannya adalah 1 (satu) unit rumah milik Saksi Rusdi dan 1 (satu) unit rumah beserta 1 (satu) unit kendaraan Dump Truck milik Saksi Yongki;
- Bahwa pada saat ini kondisi 1 (satu) unit rumah milik Saksi Rusdi terbakar di bagian depan sedangkan 1 (satu) unit rumah beserta 1 (satu) unit kendaraan Dump Truck milik Saksi Yongki sudah habis terbakar hanya menyisakan dinding batu dan kerangka mobil tersebut;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ada perdamaian dengan para korban, untuk korban Saksi Yongki diganti rugi sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sedangkan untuk korban Saksi Rusdi diganti rugi sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan sisanya akan dibayar bulan Agustus 2024;
- Bahwa pada saat itu tidak ada korban jiwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

4. **Saksi Raldo Andika Mandasia, S.H. Bin Sarni, S.pd**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir sehubungan dengan Terdakwa melakukan dugaan tindak pidana mengangkut minyak mentah yang menyebabkan kebakaran;
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa bahwa terjadinya aktifitas pengangkutan minyak mentah yang dilakukan oleh terdakwa pada pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 sekitar pukul 16.30 WIB di Dusun I, Desa Dawas, Kecamatan Keluang, Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai anggota Polri;
- Bahwa Saksi mengetahuinya pada saat itu mobil pengangkut minyak yang digunakan oleh Terdakwa terbakar dan menyambar rumah warga, kemudian Saksi bersama Personil Polsek Keluang diperintahkan oleh pimpinan untuk berangkat ke lokasi kejadian untuk melakukan cek tempat kejadian perkara disana;
- Bahwa pada saat itu kendaraan yang digunakan oleh terdakwa dalam melakukan pengangkutan minyak mentah berupa 1 (satu) Unit Mobil Merk Daihatsu Granmax berwarna abu-abu metalik Nopol BH 8590 MT, milik terdakwa sendiri;
- Bahwa akibat yang ditimbulkan dari terbakarnya mobil pengangkut minyak mentah yang dibawa terdakwa yaitu terbakarnya 1 (satu) buah rumah milik Saksi Rusdi dan 1 (satu) buah rumah beserta 1 (satu) Unit Mobil Dump Truk Mitsubishi Colt Diesel FE Super HDX milik Saksi Yongki Pratama;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 178/Pid.Sus-LH/2024/PN Sky



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat kalau 1 (satu) unit kendaraan jenis Pick Up merk Daihatsu Grandmax sedang mengangkut minyak mentah dengan menggunakan 2 (dua) buah tedmon sedang berhenti di atas tanjakan jalan kemudian kendaraan tersebut maju dengan sendirinya tanpa sopir dan selanjutnya kendaraan tersebut masuk kedalam parit dalam posisi terguling sehingga minyak mentah yang berada di dalam 2 (dua) buah tedmon tersebut tumpah dan mengalir ke 2 (dua) unit rumah dan 1 (satu) unit kendaraan mobil dump truck seketika itu api menyambar dan menghancurkan 2 (dua) unit rumah dan 1 (satu) unit kendaraan mobil dump truck tersebut;
- Bahwa pada saat Saksi dan rekan lainnya sampai di lokasi kejadian bahwa pemilik 1 (satu) unit kendaraan jenis Pick Up merk Daihatsu Grandmax yang terbakar tersebut tidak ada dilokasi;
- Bahwa dalam peristiwa kebakaran 1 (satu) unit kendaraan jenis Pick Up merk Daihatsu Grandmax tersebut tidak ada korban jiwa ataupun korban luka, namun akibat terbakar nya 1 (satu) unit kendaraan jenis Pick Up merk Daihatsu Grandmax tersebut api merambat dan membakar 2 (dua) unit Rumah dan 1 (satu) unit kendaraan dump truck milik warga;
- Bahwa penyidikan awal dilakukan oleh Unit Reskrim Polsek Keluang berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP. Sidik /08/IV/RES.5.5/2024/Reskrim, tanggal 18 April 2024 selanjutnya perkara tersebut dilimpahkan ke Unit Pidana Khusus Sat Reskrim Polres Muba berdasarkan Surat Penyidikan Lanjutan Nomor : SP. Sidik / 08.b/IV/RES.5.5. / Satreskrim, tanggal 18 April 2024, lalu pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 sekira pukul 20.00 wib terdakwa menyerahkan diri ke Polres Musi Banyuasin selanjutnya dilakukan gelar perkara dan dilakukan penangkapan teradap terdakwa oleh Unit Reskrim Polsek Keluang berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP. Kap 11/IV/RES.5.5 / 2024 / Reskrim, tanggal 18 April 2024 dan untuk terdakwa tidak dilakukan penggeledahan dikarenakan pada saat itu barang bukti berupa celana pendek merk EIGER warna abu-abu garis hitam diserahkan oleh terdakwa kepada penyidik;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin saat mengangkut minyak mentah tersebut;
- Bahwa total kerugian yang dialami oleh Saksi Rusdi sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) sedangkan total kerugian yang dialami oleh Saksi Yongki Pratama sejumlah Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 178/Pid.Sus-LH/2024/PN Sky



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. **Saksi Jetri Alex Sinai Bin Sirajuddin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi hadir sehubungan dengan peristiwa kebakaran yang disebabkan pengangkutan minyak mentah;
  - Bahwa Saksi mengetahuinya setelah ada Surat dari Polres Musi Banyuasin yang ditujukan kepada Kepala Dinas, Lingkungan Hidup Kab Muba Nomor: B /463/ V / RES.5.5. / 2024 Satreskrim, tanggal 13 Mei 2024 perihal permintaan bantuan pengecekan kerusakan terhadap Kesehatan, Keselamatan dan atau lingkungan;
  - Bahwa Saksi bekerja di Dinas Lingkungan Hidup Kab Muba sejak Tahun 2006 dan sekarang menjabat sebagai Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Sut Koordinator Pengawasan Dan Penegakkan Hukum;
  - Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi selaku Kepala Seksi Pengawasan dan Penegakan Hukum Lingkungan diantaranya sebagai berikut Melakukan Pengawasan Pelaksanaan Pengelolaan Lingkungan di setiap jenis usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan izin PPL dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin yang berada dalam Kabupaten Musi Banyuasin, Menyelesaikan Sengketa Lingkungan diluar pengadilan;
  - Bahwa berdasarkan sepengetahuan Saksi sesuai dengan Surat dari Polres Muba bahwa terdakwa melakukan pengangkutan minyak mentah yang mengakibatkan terjadinya kebakaran disebabkan tumpahan minyak mentah yang diangkutnya tersebut tidak hanya menimbulkan kerugian ekonomi dalam jumlah besar akan tetapi juga dapat menimbulkan korban jiwa tentunya menyebabkan kerusakan lingkungan akibat dari tumpahan minyak dan pencemaran udara oleh asap yang timbul pada saat kebakaran sehingga dapat mengganggu kesehatan masyarakat sekitar yang menghirup asap tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa hadir sehubungan dengan Terdakwa mengangkut minyak mentah dengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan Merk Daihatsu Grand max jenis Pick up Warna abu abu metalik kemudian kendaraan tersebut terguling yang mengakibatkan muatan minyak mentah tersebut tumpah ke rumah warga sehingga menimbulkan kebakaran;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 178/Pid.Sus-LH/2024/PN Sky



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi terhadap rumah milik warga pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 sekitar pukul 16.30 WIB di Dusun I, Desa Dawas, Kecamatan Keluang, Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa Terdakwa mengangkut minyak mentah sebanyak 2.730 (dua ribu tujuh ratus tiga puluh) Liter yang dimuat dengan menggunakan 2 (dua) buah tedmon kotak ukuran 1.100 (seribu seratus ribu) Liter dan 3 (tiga) buah Drum plastik ukuran 210 (dua ratus sepuluh) Liter;
- Bahwa Terdakwa mengangkut minyak mentah sebanyak 2.730 (dua ribu tujuh ratus tiga puluh) Liter dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Grandmax warna abu abu metalik;
- Bahwa 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Grandmax warna abu abu metalik tersebut milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan minyak mentah tersebut dengan cara membeli dengan Sdr. Bejo di Temiang Desa Dawas, Kecamatan Keluang, Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa Terdakwa membeli minyak mentah sejumlah 2.730 (dua ribu tujuh ratus tiga puluh) Liter dengan harga sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa rencananya minyak mentah sejumlah 2.730 (dua ribu tujuh ratus tiga puluh) liter tersebut akan Terdakwa jual namun belum sempat Terdakwa jual karena kendaraan yang Terdakwa gunakan mengalami kecelakaan yang mengakibatkan kebakaran;
- Bahwa rencananya minyak mentah sejumlah 2.730 (dua ribu tujuh ratus tiga puluh) liter tersebut hendak Terdakwa bawa ke pengolahan tradisional milik masyarakat yang berada di Kecamatan Keluang Kabupaten Musi Banyuasin namun Terdakwa belum mengetahui akan di jual kepada siapa dikarenakan Terdakwa mau mencari harga yang tertinggi;
- Bahwa rencananya minyak mentah sejumlah 2.730 (dua ribu tujuh ratus tiga puluh) liter tersebut akan Terdakwa jual dengan harga sejumlah Rp9.100.000,00 (sembilan juta seratus ribu rupiah) dan Terdakwa mendapatkan keuntungan lebih kurang sejumlah Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa dalam melakukan aktifitas pengangkutan minyak mentah tersebut terdakwa tidak memiliki izin ataupun kontrak kerja sama dari pihak manapun;
- Bahwa peristiwa tersebut berawal pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 sekitar pukul 14.30 WIB Terdakwa membeli minyak mentah dengan Sdr. Bejo di Temiang Desa Dawas, Kecamatan Keluang, Kabupaten Musi

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 178/Pid.Sus-LH/2024/PN Sky





Banyuasin, di saat itu Terdakwa membeli sejumlah 2.730 (dua ribu tujuh ratus tiga puluh) Liter dengan harga sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) sekitar pukul 15.30 WIB Terdakwa telah selesai mengisi minyak mentah yang saat itu Terdakwa tampung di dalam 2 (dua) buah tedmon kotak ukuran 1.100 (seribu seratus) Liter dan 3 (tiga) buah Drum plastik ukuran 210 (dua ratus sepuluh) Liter yang berada di atas bak kendaraan Terdakwa yang berjenis Pick Up merk Daihatsu Grandmax warna abu abu, selanjutnya Terdakwa langsung membawa kendaraan tersebut keluar menuju Kelurahan Keluang, Kecamatan Keluang, Kabupaten Musi Banyuasin Pada saat di tengah perjalanan pada pukul 16.30 WIB tepatnya di atas tanjakan jalan Terdakwa berhenti untuk membeli minum dan rokok ketika itu Terdakwa melihat kalau di bagian samping kiri sopir terdapat asap disertai dengan percikan api dari bawah Jok kemudian Terdakwa turun dari mobil untuk melihat keadaan kendaraan Terdakwa dari arah bawah disaat itu Terdakwa berteriak dengan seseorang dengan mengucapkan "mati nian aku yung mati" yang artinya "mati aku mati aku" dan tidak lama kemudian api semakin membesar disaat itu kendaraan Terdakwa maju dengan sendirinya sehingga Terdakwa berusaha untuk mengganjal ban mobil dan menahan kendaraan Terdakwa tersebut namun tidak dapat berhenti sehingga kendaraan tersebut masuk ke dalam parit dan Terdakwa langsung melarikan diri;

- Bahwa Terdakwa sudah tiga kali membeli minyak mentah dari sdr. Bejo;
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika dalam melakukan aktifitas pengangkutan minyak mentah tanpa dilengkapi perizininan berusaha atau kontrak kerja sama bertentangan dan melanggar undang undang yang berlaku;
- Bahwa Terdakwa mau mengangkut minyak tersebut karena Terdakwa tidak mempunyai pekerjaan;
- Bahwa pada saat kejadian kebakaran tersebut Terdakwa berlari masuk kedalam hutan;
- Bahwa mobil yang Terdakwa bawa tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa mobil tersebut ada STNK dan BPKB namun STNK dan BPKB tersebut ikut terbakar bersama kendaraan tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal;
- Bahwa Terdakwa sudah ada perdamaian dengan korban;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ada mengganti rugi korban yaitu Saksi Rusdi sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan Saksi Yongki sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) pada persidangan ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 42/ KKF / 2024 tanggal 03 Mei 2024; Berkesimpulan bahwa terhadap 1 (satu) buah jerigen plastik warna putih berlaksegel dan berlabel bukti berisi cairan berwarna kehitaman dengan volume lebih kurang 5 (lima) liter yang disita dari Terdakwa adalah senyawa hidrokarbon penyusun Minyak Bumi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Granmax berwarna abu-abu metalik Nopol BH 8590 MT, Noka MHKP3CA1JNK254805, Nosin 3SZDHD8076;
- 1 (satu) drigen cairan berwarna kehitaman yang diduga minyak bumi (mentah) sebanyak 5 (lima) liter;
- 1 (satu) buah celana pendek merk EIGER warna abu-abu garis hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang saling bersesuaian, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi kebakaran mobil pengangkut minyak mentah milik Terdakwa, yang terjadi pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 sekitar pukul 16.30 WIB di Dusun I, Desa Dawas, Kecamatan Keluang, Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa peristiwa tersebut berawal pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 sekitar pukul 14.30 WIB Terdakwa membeli minyak mentah dengan Sdr. Bejo di Temiang Desa Dawas, Kecamatan Keluang, Kabupaten Musi Banyuasin, di saat itu Terdakwa membeli sejumlah 2.730 (dua ribu tujuh ratus tiga puluh) Liter dengan harga sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), kemudian sekitar pukul 15.30 WIB setelah Terdakwa selesai mengisi minyak mentah yang saat itu Terdakwa tampung di dalam 2 (dua) buah tedmon kotak ukuran 1.100 (seribu seratus) Liter dan 3 (tiga) buah Drum plastik ukuran 210 (dua ratus sepuluh) Liter yang berada di atas bak

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 178/Pid.Sus-LH/2024/PN Sky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kendaraan Terdakwa yang berjenis Pick Up merk Daihatsu Grandmax warna abu abu, selanjutnya Terdakwa langsung membawa kendaraan tersebut keluar menuju Kelurahan Keluang, Kecamatan Keluang, Kabupaten Musi Banyuasin Pada saat di tengah perjalanan pada pukul 16.30 WIB tepatnya di atas tanjakan jalan Terdakwa berhenti untuk membeli minum dan rokok ketika itu Terdakwa melihat kalau di bagian samping kiri sopir terdapat asap disertai dengan percikan api dari bawah Jok kemudian Terdakwa turun dari mobil untuk melihat keadaan kendaraan Terdakwa dari arah bawah disaat itu Terdakwa berteriak dengan seseorang dengan mengucapkan "mati nian aku yung mati" yang artinya "mati aku kak mati aku" dan tidak lama kemudian api semakin membesar disaat itu kendaraan Terdakwa maju dengan sendirinya sehingga Terdakwa berusaha untuk mengganjal ban mobil dan menahan kendaraan Terdakwa tersebut namun tidak dapat berhenti sehingga kendaraan tersebut masuk ke dalam parit dan Terdakwa langsung melarikan diri;

- Bahwa selain 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Grandmax warna abu abu metalik, 2.730 (dua ribu tujuh ratus tiga puluh) Liter minyak mentah yang dimuat dengan menggunakan 2 (dua) buah tedmon kotak ukuran 1.100 (seribu seratus ribu) Liter dan 3 (tiga) buah Drum plastik ukuran 210 (dua ratus sepuluh) Liter, terdapat benda-benda lain yang turut terbakar berupa 1 (satu) unit rumah milik Saksi Rusdi dan 1 (satu) unit rumah beserta 1 (satu) unit kendaraan Dump Truck milik Saksi Yongki;
- Bahwa telah terjadi perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi Rusdi dan Saksi Yongki, beserta ganti rugi yang telah dilakukan Terdakwa yaitu pada Saksi Yongki diganti rugi uang sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sedangkan untuk Saksi Rusdi diganti rugi uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan sisanya akan dibayar bulan Agustus 2024;
- Bahwa 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Grandmax warna abu-abu metalik dan 2.730 (dua ribu tujuh ratus tiga puluh) Liter minyak mentah yang telah terbakar tersebut adalah milik Terdakwa yang didapatkan dengan cara dibeli dari Sdr. Bejo yang bertempat tinggal di Temiang Desa Dawas, Kecamatan Keluang, Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa rencananya minyak mentah sejumlah 2.730 (dua ribu tujuh ratus tiga puluh) liter tersebut akan Terdakwa jual dengan harga sejumlah Rp9.100.000,00 (sembilan juta seratus ribu rupiah) dan Terdakwa mendapatkan keuntungan lebih kurang sejumlah Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan kegiatan mengangkut dan menjual minyak tersebut tidak mendapatkan izin dan tidak meminta izin kepada pemerintah maupun pihak berwenang lainnya;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 42/ KKF / 2024 tanggal 03 Mei 2024; Berkesimpulan bahwa terhadap 1 (satu) buah jerigen plastik warna putih berlaksegel dan berlabel bukti berisi cairan berwarna kehitaman dengan volume lebih kurang 5 (lima) liter yang disita dari Terdakwa adalah senyawa hidrokarbon penyusun Minyak Bumi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 53 Undang – undang RI No. 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi sebagaimana telah diubah dalam pasal 40 angka ke-8 UU RI No 6 Tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 2 Tahun 2022 tentang cipta kerja menjadi undang-undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Yang melakukan kegiatan usaha hilir tanpa perizinan berusaha yang mengakibatkan timbulnya korban/kerusakan terhadap kesehatan, keselamatan dan/atau lingkungan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad 1. Unsur “Setiap orang”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang dapat diartikan sebagai siapa saja yang menjadi subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang menunjukkan tentang subyek pelaku atas siapa didakwa melakukan tindak pidana dimaksud yang dapat dilakukan oleh setiap orang baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing, yang bersangkutan berstatus mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dari segi hukum pidana;

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 178/Pid.Sus-LH/2024/PN Sky



Menimbang, bahwa di persidangan diajukan Terdakwa yaitu **Febri Munasa Putra Bin Hari Yanto** didakwa Penuntut Umum yang telah melakukan tindak pidana dalam perkara ini sesuai dengan Identitas Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang diakui oleh Terdakwa dan Saksi-Saksi di persidangan sehingga dalam hal ini tidaklah terjadi kekeliruan terhadap orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama persidangan terhadap sikap, tindakan serta keterangan Terdakwa, Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani serta mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dengan demikian unsur "*Setiap orang*" menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

**Ad.2 Unsur "*Yang melakukan kegiatan usaha hilir tanpa perizinan berusaha yang mengakibatkan timbulnya korban/kerusakan terhadap kesehatan, keselamatan dan/atau lingkungan*";**

Menimbang, bahwa unsur diatas bersifat alternatif karena terdiri dari beberapa elemen unsur, maka dalam pembuktiannya Majelis Hakim akan menyesuaikan dengan fakta-fakta hukum dipersidangan, dimana jika salah satu elemen saja terpenuhi maka unsur kedua dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Penetapan Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dalam Pasal 40 Angka 1 Ke-10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang bahwa yang dimaksud dengan "*Kegiatan Usaha Hilir*" adalah kegiatan usaha yang berintikan atau bertumpu pada kegiatan usaha Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan, dan/atau Niaga;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dalam Pasal 40 Angka 1 Ke-12 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang, yang dimaksud dengan Pengangkutan pada kegiatan usaha hilir adalah kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan/atau hasil olahannya dari Wilayah Kerja atau dari tempat Penampungan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pengolahan, termasuk pengangkutan Gas Bumi melalui pipa transmisi dan distribusi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dalam Pasal 40 Angka 1 Ke-1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, yang dimaksud dengan "Minyak Bumi" adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa cair atau padat, termasuk aspal, lilin mineral atau ozokerit, dan bitumen yang diperoleh dan proses penambangan, tetapi tidak termasuk batubara atau endapan hidrokanbon lain yang berbentuk padat yang diperoleh dari kegiatan yang tidak berkaitan dengan kegiatan usaha minyak dan gas bumi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Izin Usaha dalam undang-undang ini adalah izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melaksanakan Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan dan/atau Niaga dengan tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba;

Menimbang, bahwa dengan demikian untuk selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa telah terbukti melakukan suatu kegiatan pengangkutan minyak bumi tanpa izin usaha pengangkutan dari pemerintah pusat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan telah terjadi kebakaran mobil pengangkut minyak mentah milik Terdakwa, yang terjadi pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 sekitar pukul 16.30 WIB di Dusun I, Desa Dawas, Kecamatan Keluang, Kabupaten Musi Banyuasin;

Menimbang, bahwa peristiwa tersebut berawal pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 sekitar pukul 14.30 WIB Terdakwa membeli minyak mentah dengan Sdr. Bejo di Temiang Desa Dawas, Kecamatan Keluang, Kabupaten Musi Banyuasin, di saat itu Terdakwa membeli sejumlah 2.730 (dua ribu tujuh ratus tiga puluh) Liter dengan harga sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), kemudian sekitar pukul 15.30 WIB setelah Terdakwa selesai mengisi minyak mentah yang saat itu Terdakwa tampung di dalam 2 (dua) buah tedmon kotak ukuran 1.100 (seribu seratus) Liter dan 3 (tiga) buah Drum plastik ukuran 210 (dua ratus sepuluh) Liter yang berada di atas bak kendaraan Terdakwa yang berjenis Pick Up merk Daihatsu Grandmax warna abu abu, selanjutnya Terdakwa langsung membawa kendaraan tersebut keluar menuju Kelurahan

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 178/Pid.Sus-LH/2024/PN Sky



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keluang, Kecamatan Keluang, Kabupaten Musi Banyuasin Pada saat di tengah perjalanan pada pukul 16.30 WIB tepatnya di atas tanjakan jalan Terdakwa berhenti untuk membeli minum dan rokok ketika itu Terdakwa melihat kalau di bagian samping kiri sopir terdapat asap disertai dengan percikan api dari bawah Jok kemudian Terdakwa turun dari mobil untuk melihat keadaan kendaraan Terdakwa dari arah bawah disaat itu Terdakwa berteriak dengan seseorang dengan mengucapkan "mati nian aku yung mati" yang artinya "mati aku kak mati aku" dan tidak lama kemudian api semakin membesar disaat itu kendaraan Terdakwa maju dengan sendirinya sehingga Terdakwa berusaha untuk mengganjal ban mobil dan menahan kendaraan Terdakwa tersebut namun tidak dapat berhenti sehingga kendaraan tersebut masuk ke dalam parit dan Terdakwa langsung melarikan diri;

Menimbang, bahwa selain 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Grandmax warna abu abu metalik, 2.730 (dua ribu tujuh ratus tiga puluh) Liter minyak mentah yang dimuat dengan menggunakan 2 (dua) buah tedmon kotak ukuran 1.100 (seribu seratus ribu) Liter dan 3 (tiga) buah Drum plastik ukuran 210 (dua ratus sepuluh) Liter, terdapat benda-benda lain yang turut terbakar berupa 1 (satu) unit rumah milik Saksi Rusdi dan 1 (satu) unit rumah beserta 1 (satu) unit kendaraan Dump Truck milik Saksi Yongki;

Menimbang, bahwa telah terjadi perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi Rusdi dan Saksi Yongki, beserta ganti rugi yang telah dilakukan Terdakwa yaitu pada Saksi Yongki diganti rugi uang sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sedangkan untuk Saksi Rusdi diganti rugi uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan sisanya akan dibayar bulan Agustus 2024;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Grandmax warna abu-abu metalik dan 2.730 (dua ribu tujuh ratus tiga puluh) Liter minyak mentah yang telah terbakar tersebut adalah milik Terdakwa, untuk 2.730 (dua ribu tujuh ratus tiga puluh) liter minyak mentah yang telah terbakar tersebut Terdakwa dapatkan dengan cara dibeli dari Sdr. Bejo yang bertempat tinggal di Temiang Desa Dawas, Kecamatan Keluang, Kabupaten Musi Banyuasin;

Menimbang, bahwa rencananya minyak mentah sejumlah 2.730 (dua ribu tujuh ratus tiga puluh) liter tersebut akan Terdakwa jual dengan harga sejumlah Rp9.100.000,00 (sembilan juta seratus ribu rupiah) dan Terdakwa mendapatkan keuntungan lebih kurang sejumlah Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah);

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 178/Pid.Sus-LH/2024/PN Sky



Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan kegiatan mengangkut dan menjual minyak tersebut tidak mendapatkan izin dan tidak meminta izin kepada pemerintah maupun pihak berwenang lainnya;

Menimbang, bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 42/ KKF / 2024 tanggal 03 Mei 2024; Berkesimpulan bahwa terhadap 1 (satu) buah jerigen plastik warna putih berlaksegel dan berlabel bukti berisi cairan berwarna kehitaman dengan volume lebih kurang 5 (lima) liter yang disita dari Terdakwa adalah senyawa hidrokarbon penyusun Minyak Bumi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, oleh karena dalam melakukan Pengangkutan minyak bumi tersebut, Terdakwa tidak dilengkapi izin usaha yang diterbitkan oleh Pemerintah pusat dan mengakibatkan kerusakan lingkungan karena akibat kegiatan tumpahnya minyak yang diangkut oleh Terdakwa tersebut menyebabkan kebakaran yang mengakibatkan terdapat 2 (dua) rumah warga yang ikut terbakar, maka dengan demikian unsur "*yang melakukan usaha hilir tanpa perizinan berusaha yang mengakibatkan kerusakan terhadap lingkungan*" menurut Majelis Hakim telah terpenuhi dan terbukti dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 53 Undang – undang RI No. 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi sebagaimana telah diubah dalam pasal 40 angka ke-8 UU RI No 6 Tahun 2023 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 2 Tahun 2022 tentang cipta kerja menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dengan seadil-adilnya untuk menentukan pidana yang layak dan patut dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti oleh pasal yang secara akumulasi memuat pidana denda maka terhadap Terdakwa pula dijatuhi pidana denda;



Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari/menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari serta dikaitkan dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, maka Majelis Hakim cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa; 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Granmax berwarna abu-abu metalik Nopol BH 8590 MT, Noka MHKP3CA1JNK254805, Nosin 3SZDHD8076, di karenakan barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana serta masih bernilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) drigen cairan berwarna kehitaman berupa minyak bumi (mentah) sejumlah 5 (lima) liter dan 1 (satu) buah celana pendek merk EIGER warna abu-abu garis hitam, terhadap barang bukti tersebut oleh karena telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

**Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerusakan lingkungan;

**Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa sudah berdamai dan sudah mengganti rugi kerugian Korban;
- Terdakwa menyesali dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 53 Undang – undang RI No. 22 tahun 2001 penetapan tentang minyak dan gas bumi sebagaimana telah diubah dalam pasal 40 angka ke-8 UU RI No 6 Tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 2 Tahun 2022 tentang cipta kerja menjadi Undang-Undang dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Febri Munasa Putra Bin Hari Yanto tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***“melakukan usaha hilir tanpa perizinan berusaha yang mengakibatkan kerusakan terhadap lingkungan”*** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** dan denda sejumlah **Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
  - 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Granmax berwarna abu-abu metalik Nopol BH 8590 MT, Noka MHKP3CA1JNK254805, Nosin 3SZDHD8076;**Dirampas untuk negara;**
  - 1 (satu) drigen cairan berwarna kehitaman berupa minyak bumi (mentah) sejumlah 5 (lima) liter;
  - 1 (satu) buah celana pendek merk EIGER warna abu-abu garis hitam;**Dimusnahkan;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sekayu, pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024, oleh kami, Edo Juniansyah, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua , Arief Herdiyanto Kusumo, S.H.,

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 178/Pid.Sus-LH/2024/PN Sky





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H. , Liga Sapendra Ginting, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Heri Wibowo, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sekayu, serta dihadiri oleh Giovani, S.H., M.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arief Herdiyanto Kusumo, S.H., M.H.

Edo Juniansyah, S.H.,M.H.

Liga Sapendra Ginting, S.H.

Panitera Pengganti,

Heri Wibowo, S.H.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)